



BUPATI TULANG BAWANG

**PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : 22 TAHUN 2015**

TENTANG

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan APBD dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab perlu diatur Standar Biaya Tahun Anggaran 2016 sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 02);
17. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 67 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 67).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Tulang Bawang;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
5. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan biaya kegiatan baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus;
7. Standar biaya yang bersifat umum, yang selanjutnya disebut Standar Biaya Umum adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan;
8. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 2

- (1) Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 berfungsi sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah berbasis kinerja Tahun Anggaran 2016;

- (2) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pelaksanaan kegiatan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 dapat berfungsi sebagai :
- a. Batas tertinggi, atau;
 - b. Estimasi/Perkiraan Biaya.

Pasal 3

- (1). Fungsi Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan besaran Biaya yang tidak dapat dilampaui sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini;
- (2). Fungsi Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 sebagai Estimasi/Perkiraan Biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal lain yang berkaitan dengan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2016 yang tidak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Peraturan Bupati ini merupakan pedoman dalam penyusunan RKA-SKPD Tahun Anggaran 2016;
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015, masih dinyatakan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	WAL. BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

Ditetapkan di : Menggala
pada tanggal : 9 September 2015

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala
pada tanggal : 9 September 2015

SEKRETARIS DAERAH,

RIMIR MIRHADI

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19620511 198103 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015
NOMOR : 21.A

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di : Menggala
pada tanggal : 9 September 2015

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala
pada tanggal : 9 September 2015

SEKRETARIS DAERAH,



**RIMIR MIRHADI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620511 198103 1 002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2015
NOMOR : 21-A**

STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN

Honorarium diberikan kepada Pengelola Keuangan Daerah pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD, berdasarkan besaran pagu anggaran yang dikelola dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan Pengguna Barang adalah Pejabat Pemegang Kewenangan pengguna barang milik daerah;
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran/Barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. Untuk Kuasa Pengguna Anggaran yang merangkap sebagai PPK, jumlah staf pengelola keuangan paling banyak 6 (enam) orang termasuk Pembuat Daftar Gaji;
 - c. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran;
 - d. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) adalah Pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program sesuai dengan bidang tugasnya;
 - e. PEJABAT PENATAUSAHA KEUANGAN SKPD/PENGUJI TAGIHAN adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
 - f. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium Pengelola Keuangan dalam 1 (satu) tahun paling banyak 10% dari pagu;
 - g. Besaran Honorarium Juru Bayar Gaji SKPD dan Tunjangan pada Belanja Tidak Langsung yang diperhitungkan tidak termasuk untuk Belanja Pegawai pada Kelompok Belanja Langsung; dan
 - h. Pengurus Barang adalah Pejabat/pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah yang berada di luar / kewenangan bendaharawan barang.
- Keterangan :** Orang/Bulan (OB).

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	5.2.1.01.03 PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN (PA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 juta	OB	350.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 Juta	OB	425.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	550.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	625.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	750.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	825.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	950.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	1.050.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd Rp. 15 Milyar	OB	1.200.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 15 Milyar sd. Rp. 20 Milyar	OB	1.400.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 20 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	1.550.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd Rp. 30 Milyar	OB	1.700.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 30 Milyar sd Rp. 45 Milyar	OB	1.850.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 45 Milyar	OB	1.950.000
	5.2.1.01.03 PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp. 50 juta	OB	325.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 Juta	OB	400.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	525.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	600.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	725.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	800.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	925.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	1.025.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd Rp. 15 Milyar	OB	1.175.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 15 Milyar sd. Rp. 20 Milyar	OB	1.375.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 20 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	1.525.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd Rp. 30 Milyar	OB	1.675.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 30 Milyar sd Rp. 45 Milyar	OB	1.825.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 45 Milyar	OB	1.925.000

Handwritten signature

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	5.2.1.01.02 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)		
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 Juta	OB	275.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 Juta	OB	350.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	475.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	550.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	675.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	750.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	875.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	975.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd Rp. 15 Milyar	OB	1.125.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 15 Milyar sd. Rp. 20 Milyar	OB	1.325.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 20 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	1.475.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd Rp. 30 Milyar	OB	1.625.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 30 Milyar sd Rp. 45 Milyar	OB	1.775.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 45 Milyar	OB	1.875.000
	5.2.1.01.05 PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 Juta	OB	225.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 Juta	OB	300.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	425.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	500.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	625.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	700.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	825.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	925.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd Rp. 15 Milyar	OB	1.075.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 15 Milyar sd. Rp. 20 Milyar	OB	1.275.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 20 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	1.425.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd Rp. 30 Milyar	OB	1.575.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 30 Milyar sd Rp. 45 Milyar	OB	1.725.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 45 Milyar	OB	1.825.000
	5.2.1.01.03 PEJABAT PENATAUSAHA KEUANGAN SKPD (PPK-SKPD)		
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 Juta	OB	250.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 Juta	OB	325.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	450.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	525.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	650.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	725.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	850.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	950.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd Rp. 15 Milyar	OB	1.100.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 15 Milyar sd. Rp. 20 Milyar	OB	1.300.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 20 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	1.450.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd Rp. 30 Milyar	OB	1.600.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 30 Milyar sd Rp. 45 Milyar	OB	1.750.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 45 Milyar	OB	1.850.000
	5.2.1.01.03 BENDAHARA PENGELUARAN / BENDAHARA PENERIMAAN	OB	1.000.000

26

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
5.2.1.01.03	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU / BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU		
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 Juta	OB	225.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 Juta	OB	275.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	325.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	575.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	625.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	675.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	725.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	775.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd Rp. 15 Milyar	OB	825.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 15 Milyar sd. Rp. 20 Milyar	OB	875.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 20 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	900.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd Rp. 30 Milyar	OB	925.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 30 Milyar sd Rp. 45 Milyar	OB	950.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 45 Milyar	OB	975.000
5.2.1.01.03	STAF PENGELOLA KEUANGAN/ PEMBANTU BENDAHARA / PEMBUAT DOKUMEN		
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 Juta	OB	175.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 Juta	OB	200.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OB	225.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OB	250.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OB	275.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OB	300.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OB	325.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OB	350.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd Rp. 15 Milyar	OB	375.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 15 Milyar sd. Rp. 20 Milyar	OB	400.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 20 Milyar sd. Rp. 25 Milyar	OB	425.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd Rp. 30 Milyar	OB	450.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 30 Milyar sd Rp. 45 Milyar	OB	475.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 45 Milyar	OB	500.000
5.2.1.01.03	JURU BAYAR GAJI SKPD DAN PENGURUS BARANG		
	a. Juru Bayar Gaji SKPD	OB	650.000
	b. Pengurus Barang :		
	No PENGURUS BARANG KATEGORI 1	SATUAN	BIAYA (Rp)
	1) Dinas Pendidikan	OB	1.500.000
	2) Dinas Kesehatan	OB	1.500.000
	3) RSUD Menggala	OB	1.500.000
	4) Dinas Pekerjaan Umum	OB	1.500.000
	5) Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan	OB	1.500.000
	No PENGURUS BARANG KATEGORI 2	SATUAN	BIAYA (Rp)
	1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	OB	1.000.000
	2) Dinas Perhubungan	OB	1.000.000
	3) Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	OB	1.000.000
	4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	OB	1.000.000
	5) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	OB	1.000.000
	6) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	OB	1.000.000
	7) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	OB	1.000.000
	8) Badan Penanaman Modal dan Perizinan	OB	1.000.000
	9) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	OB	1.000.000
	10) Dinas Pemuda dan Olah Raga	OB	1.000.000
	11) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah	OB	1.000.000
	12) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja	OB	1.000.000
	13) Sekretariat Daerah	OB	1.000.000
	14) Sekretariat DPRD	OB	1.000.000
	15) Dinas Pendapatan	OB	1.000.000
	16) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	OB	1.000.000

22

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN 5.2.1.01.03 JURU BAYAR GAJI SKPD DAN PENGURUS BARANG		
	No	PENGURUS BARANG KATEGORI 2	SATUAN
			BIAYA (Rp)
	17)	Badan Pendidikan Latihan dan Litbang	OB
	18)	Inspektorat	OB
	19)	Kecamatan Menggala	OB
	20)	Kecamatan Banjar Agung	OB
	21)	Kecamatan Gedung Aji	OB
	22)	Kecamatan Rawa Jitu Selatan	OB
	23)	Kecamatan Gedung Meneng	OB
	24)	Kecamatan Penawar Tama	OB
	25)	Kecamatan Rawa Jitu Timur	OB
	26)	Kecamatan Banjar Mergo	OB
	27)	Kecamatan Penawar Aji	OB
	28)	Kecamatan Menggala Timur	OB
	29)	Kecamatan Rawa Pitu	OB
	30)	Kecamatan Banjar Baru	OB
	31)	Kecamatan Dente Teladas	OB
	32)	Kecamatan Meraksa Aji	OB
	33)	Kecamatan Gedung Aji Baru	OB
	34)	Badan Kepegawaian Daerah	OB
	35)	Badan Penanggulangan Bencana	OB
	36)	Sekretariat DPK KOPRI	OB
	37)	Badan Ketahanan Pangan	OB
	38)	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung/Kelurahan	OB
	39)	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumen	OB
	40)	Dinas Komunikasi dan Informatika	OB
	41)	Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	OB
	42)	Dinas Pertambangan dan Energi	OB
	43)	Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan	OB
	44)	Dinas Kelautan dan Perikanan	OB
	45)	Dinas Pasar	OB

2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA

- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai Pejabat Pengadaan Barag/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Honorarium Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP). Honorarium diberikan kepada pegawai negeri yang diangkat oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menjadi Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anggota Kelompok Kerja ULP minimal 3 (tiga) orang.

Catatan:

Dalam hal Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP yang telah menerima tunjangan Profesi, maka kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Kelompok Kerja ULP tersebut tidak diberikan honorarium.

Keterangan : Orang/Paket (OP) dan Orang/Bulan (OB).

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA 5.2.1.01.02 HONORARIUM PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	OB	400.000

Handwritten signature

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA 5.2.1.01.02 HONORARIUM KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG (KONSTRUKSI) <ul style="list-style-type: none"> a. Nilai pagu dana sd. Rp. 50 Juta <ul style="list-style-type: none"> Ketua OP 365.000 Anggota OP 165.000 b. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 Juta <ul style="list-style-type: none"> Ketua OP 550.000 Anggota OP 350.000 c. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta <ul style="list-style-type: none"> Ketua OP 700.000 Anggota OP 500.000 d. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta <ul style="list-style-type: none"> Ketua OP 850.000 Anggota OP 650.000 e. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar <ul style="list-style-type: none"> Ketua OP 1.050.000 Anggota OP 850.000 f. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar <ul style="list-style-type: none"> Ketua OP 1.200.000 Anggota OP 1.000.000 g. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar <ul style="list-style-type: none"> Ketua OP 1.350.000 Anggota OP 1.150.000 h. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar <ul style="list-style-type: none"> Ketua OP 1.700.000 Anggota OP 1.500.000 i. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar <ul style="list-style-type: none"> Ketua OP 1.900.000 Anggota OP 1.700.000 j. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar <ul style="list-style-type: none"> Ketua OP 2.000.000 Anggota OP 1.800.000 k. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar <ul style="list-style-type: none"> Ketua OP 2.200.000 Anggota OP 2.000.000 l. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar <ul style="list-style-type: none"> Ketua OP 2.650.000 Anggota OP 2.450.000 m. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar <ul style="list-style-type: none"> Ketua OP 3.100.000 Anggota OP 2.900.000 n. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar <ul style="list-style-type: none"> Ketua OP 3.500.000 Anggota OP 3.300.000 o. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar <ul style="list-style-type: none"> Ketua OP 3.750.000 Anggota OP 3.550.000 5.2.1.01.02 HONORARIUM KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI) <ul style="list-style-type: none"> a. Nilai pagu dana sd. Rp. 100 Juta <ul style="list-style-type: none"> Ketua OP 365.000 Anggota OP 165.000 b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta <ul style="list-style-type: none"> Ketua OP 500.000 Anggota OP 300.000 c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta <ul style="list-style-type: none"> Ketua OP 600.000 Anggota OP 400.000 d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar <ul style="list-style-type: none"> Ketua OP 750.000 Anggota OP 550.000 		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
2.	<p>HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA</p> <p>5.2.1.01.02 HONORARIUM KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG (NON KONSTRUKSI)</p> <p>e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar</p> <p>Ketua OP 900.000</p> <p>Anggota OP 700.000</p> <p>f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar</p> <p>Ketua OP 1.050.000</p> <p>Anggota OP 850.000</p> <p>g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar</p> <p>Ketua OP 1.150.000</p> <p>Anggota OP 950.000</p> <p>h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar</p> <p>Ketua OP 1.450.000</p> <p>Anggota OP 1.250.000</p> <p>i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar</p> <p>Ketua OP 1.600.000</p> <p>Anggota OP 1.400.000</p> <p>j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar</p> <p>Ketua OP 1.750.000</p> <p>Anggota OP 1.550.000</p> <p>k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar</p> <p>Ketua OP 1.900.000</p> <p>Anggota OP 1.700.000</p> <p>l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar</p> <p>Ketua OP 2.300.000</p> <p>Anggota OP 2.100.000</p> <p>m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar</p> <p>Ketua OP 2.700.000</p> <p>Anggota OP 2.500.000</p> <p>n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar</p> <p>Ketua OP 3.000.000</p> <p>Anggota OP 2.800.000</p> <p>5.2.1.01.02 HONORARIUM KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)</p> <p>a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi sd. Rp. 50 Juta</p> <p>Ketua OP 365.000</p> <p>Anggota OP 165.000</p> <p>b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi diatas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 juta</p> <p>Ketua OP 365.000</p> <p>Anggota OP 165.000</p> <p>c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya sd. Rp. 100 Juta</p> <p>Ketua OP 365.000</p> <p>Anggota OP 165.000</p> <p>d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta</p> <p>Ketua OP 400.000</p> <p>Anggota OP 200.000</p> <p>e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta</p> <p>Ketua OP 500.000</p> <p>Anggota OP 300.000</p> <p>f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar</p> <p>Ketua OP 600.000</p> <p>Anggota OP 400.000</p> <p>g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar</p> <p>Ketua OP 750.000</p> <p>Anggota OP 550.000</p>		

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG DAN JASA		
5.2.1.01.02	HONORARIUM KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN JASA (NON KONSTRUKSI)		
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar		
	Ketua	OP	900.000
	Anggota	OP	700.000
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar		
	Ketua	OP	1.000.000
	Anggota	OP	800.000
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar		
	Ketua	OP	1.200.000
	Anggota	OP	1.000.000
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar		
	Ketua	OP	1.350.000
	Anggota	OP	1.150.000
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar		
	Ketua	OP	1.450.000
	Anggota	OP	1.250.000
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar		
	Ketua	OP	1.550.000
	Anggota	OP	1.350.000
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar		
	Ketua	OP	1.900.000
	Anggota	OP	1.700.000
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar		
	Ketua	OP	2.200.000
	Anggota	OP	2.000.000
	p. Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp. 500 Milyar		
	Ketua	OP	2.500.000
	Anggota	OP	2.300.000

3. HONORARIUM PERANGKAT UNIT PELAYANAN PENGADAAN (ULP)

Honorarium diberikan berdasarkan Surat Keputusan Bupati sebagai perangkat pada ULP. ULP merupakan unit struktur organisasinya diletakkan pada unit organisasi yang sudah ada. Dalam hal ULP sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan perangkat ULP telah diberikan remunisasi sesuai ketentuan yang berlaku, maka ULP tidak diberikan honorarium dimaksud.

Keterangan : Orang/Bulan (OB)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
3.	5.2.1.01.01 HONORARIUM PERANGKAT UNIT PELAYANAN PENGADAAN (ULP)		
	a. Kepala ULP	OB	1.000.000
	b. Sekretaris ULP	OB	750.000
	c. Staf ULP	OB	500.000

4. HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA

Honorarium diberikan kepada panitia yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan setelah selesainya pekerjaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.

Keterangan : Orang/Paket (OP)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
4.	5.2.1.01.03 HONORARIUM PANITIA PEMERIKSA/PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PENGADAAN BARANG/JASA		
	a. Nilai pagu dana sd. Rp. 100 Juta	OP	350.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta sd. Rp. 250 Juta	OP	450.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta sd. Rp. 500 Juta	OP	550.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Milyar	OP	650.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Milyar sd. Rp. 2,5 Milyar	OP	750.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Milyar sd. Rp. 5 Milyar	OP	850.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Milyar sd. Rp. 10 Milyar	OP	950.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Milyar sd Rp. 25 Milyar	OP	1.050.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Milyar sd Rp. 50 Milyar	OP	1.150.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Milyar sd Rp. 75 Milyar	OP	1.250.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Milyar sd Rp. 100 Milyar	OP	1.350.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Milyar sd Rp. 250 Milyar	OP	1.450.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Milyar sd Rp. 500 Milyar	OP	1.550.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Milyar	OP	1.650.000

5. HONORARIUM PENGAWAS KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK GEDUNG, JALAN, DAN IRIGASI

Honorarium diberikan kepada PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan pengawasan kegiatan pembangunan fisik gedung, Jalan dan irigasi. Pengawas sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD pelaksana kegiatan.

Keterangan : Orang/Hari (OH)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
5.	5.2.1.01.01 HONORARIUM PENGAWAS KEGIATAN PEMBANGUNAN FISIK GEDUNG, JALAN, DAN IRIGASI	OH	100.000

6. HONORARIUM NARA SUMBER/PEMBAHAS/MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA

Honorarium dapat diberikan kepada PNS baik yang berasal dari luar maupun dari dalam unit organisasi SKPD/satuan kerja penyelenggara kegiatan, Sepanjang pelaksanaan kegiatannya melibatkan peserta dari satuan kerja (SKPD) lainnya. Pembahas Utama hanya dapat diadakan untuk **KEGIATAN SEMINAR**. Khusus Instruktur Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus dapat diberikan Honorarium kepada Non Pegawai sesuai dengan tingkat pendidikan.

Keterangan : Orang/Jam (OJ)
Orang/Kegiatan (OK)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
6.	HONORARIUM NARA SUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA		
	5.2.2.03.26 Nara sumber/Pembahas Utama : (PNS)		
	a. Pejabat Esselon II	OJ	1.000.000
	b. Pejabat Esselon III ke bawah	OJ	900.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
6.	HONORARIUM NARA SUMBER / PEMBAHAS / MODERATOR / PEMBAWA ACARA / PANITIA		
	5.2.2.03.26 Moderator (PNS)	OK	700.000
	5.2.2.01.01 Pembawa Acara (PNS)	OK	300.000
	5.2.2.03.26 Instruktur Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus (PNS)		
	Setingkat Doktor (S3)	OJ	1.000.000
	Setingkat Magister (S2)	OJ	900.000
	Setingkat Sarjana (S1)	OJ	800.000
	5.2.2.03.27 Instruktur Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus (Non PNS)		
	Setingkat Doktor (S3)	OJ	1.500.000
	Setingkat Magister (S2)	OJ	1.250.000
	Setingkat Sarjana (S1)	OJ	1.000.000

7. HONORARIUM PENCERAMAH / PENGAJAR / NARASUMBER / WIDYA ISWARA / MODERATOR / NOTULEN / PENGAMAT KELAS / PEMBAWA ACARA.

Diperuntukkan bagi Penceramah/ Pengajar/ Nara Sumber/ Moderator/ Notulen/ Pengamat Kelas/Pembawa Acara pada acara Diskusi, Seminar, Penataran, Diklat, Pelatihan, Prajabatan Dan Rapat Kerja yang dilaksanakan dalam Kegiatan/Keperoyekan. Honorarium penceramah/pengajar/widya iswara yang berasal dari luar Daerah diberi penambahan biaya Transport Lokal.

Keterangan :
 Orang/Kegiatan (OK)
 Orang/Jam (OJ)
 Orang/Makalah (OM)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
7.	HONORARIUM PENCERAMAH / PENGAJAR / NARASUMBER / WIDYA ISWARA / MODERATOR / NOTULEN / PENGAMAT KELAS / PEMBAWA ACARA.		
	5.2.2.03 Instruktur/Narasumber :		
	5.2.2.03.26 Pejabat Negara	OK	3.500.000
	5.2.2.03.27 Guru Besar/Konsultan/LSM (Non PNS)	OK	2.500.000
	5.2.2.03.26 Eselon II (PNS)	OK	2.500.000
	5.2.2.03.26 Eselon III dan Eselon IV (PNS)	OK	2.000.000
	5.2.2.03.27 Tokoh Masyarakat (Non PNS)	OK	1.000.000
	5.2.2.03.26 Pengajar/Narasumber (PNS)		
	5.2.2.03.27 Pengajar/Narasumber (Non PNS)	OJ	500.000
	5.2.2.03.26 Widya Iswara	OJ	450.000
	5.2.2.03.26 Moderator (PNS) :		
	a. Eselon III/Sederajat	OK	700.000
	b. Eselon IV/Sederajat	OK	650.000
	5.2.2.03.26 Notulen (PNS) :		
	a. Eselon III/Sederajat	OK	300.000
	b. Eselon IV/Sederajat	OK	250.000
	5.2.2.03.26 Pengamat Kelas (PNS) :		
	a. Eselon III/Sederajat	OJ	75.000
	b. Eselon IV/Sederajat	OJ	65.000
	c. Golongan III	OJ	40.000
	5.2.2.03 Pembawa Acara :		
	5.2.2.03.26 Golongan III (PNS)	OK	300.000
	5.2.2.03.26 Golongan II (PNS)	OK	250.000
	5.2.2.03.27 Pegawai Harian Lepas/Tenaga Kerja Sukarela (Non PNS)	OK	200.000
	5.2.2.15.04 Transport Lokal (PNS)	OK	500.000
	5.2.2.03.14 Transportasi/Akomodasi (Non PNS)	OK	500.000
	5.2.1.01.01 Pembuat Makalah	OM	250.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
8.	HONORARIUM PETUGAS LAPANGAN/PENYULUH, DAN UANG SAKU PESERTA PENYULUHAN		
	5.2.1.01.01 Petugas Lapangan/Penyuluh		
	a. PNS Gol. III	OK	300.000
	b. PNS Gol. II	OK	250.000
	c. PNS Gol. I	OK	200.000
	5.2.2.15.04 Uang Saku Peserta Penyuluh (PNS)	OK	75.000
	5.2.2.03.14 Uang Saku Peserta Penyuluh (Non PNS)	OK	100.000
Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)			

9. HONORARIUM PENYULUH NON PNS

Honorarium diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (**NON PNS**), yang ditunjuk untuk melakukan/ melaksanakan penyuluhan berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang.

Keterangan : Orang/Bulan (OB)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
9.	5.2.1.02.03 HONORARIUM PENYULUH (NON PNS)		
	a. SLTA	OB	1.500.000
	b. Diploma	OB	1.750.000
	c. Sarjana (S1)	OB	2.000.000
	d. Magister (S2)	OB	2.250.000
Keterangan : Orang/Bulan (OB)			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
10.	HONORARIUM ROHANIWAN ROHANIWAN/PEMBACA DOA DAN PENCERAMAH		
	5.2.1.01.01 Rohaniawan dari Wilayah Tulang Bawang (PNS)	OK	500.000
	5.2.1.02.03 Rohaniawan dari Wilayah Tulang Bawang (Non PNS)	OK	800.000
	5.2.1.01.01 Rohaniawan luar Wilayah Tulang Bawang (PNS)	OK	1.000.000
	5.2.1.02.03 Rohaniawan luar Wilayah Tulang Bawang (Non PNS)	OK	1.500.000
Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)			

11. HONORARIUM TENAGA AHLI

Tenaga Ahli adalah Pegawai yang diangkat oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintahan dan Pembangunan yang bersifat Teknis Profesional dan Administrasi. Tenaga Ahli tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.

Keterangan : Orang/Bulan (OB)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
11.	5.2.2.03.27 HONORARIUM TENAGA AHLI	OB	3.500.000

12. HONORARIUM PEGAWAI HARIAN LEPAS (PHL)/ TENAGA KERJA SUKARELA (TKS)

- a. Pegawai Harian Lepas adalah Pegawai Non PNS yang diangkat oleh Kepala Daerah untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas-tugas yang bersifat teknis dan administrasi.
- b. Tenaga Kerja Sukarela adalah Pegawai Non PNS yang diangkat oleh Sekretaris Daerah dan atau Kepala SKPD untuk jangka waktu tertentu guna membantu melaksanakan tugas-tugas yang bersifat teknis dan administrasi.

Keterangan : Orang/Bulan (OB)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
12.	5.2.1.02.02 HONORARIUM PEGAWAI HARIAN LEPAS (PHL)/ TENAGA KERJA SUKARELA (TKS)		
	a. SLTP	OB	800.000
	b. SLTA	OB	850.000
	c. Diploma/Sarjana	OB	875.000

13. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN.

Honorarium dapat diberikan kepada Tim/PNS/Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan Berdasarkan SK. Kepala Daerah dan/atau Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran. Pembentukan Tim harus mempunyai keluaran yang jelas dan terukur, bersifat koordinatif, temporer dan dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.

Keterangan : Orang/Bulan (OB)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
13.	5.2.1.01.01 (PNS) HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN 5.2.1.02.03 (Non PNS) KEGIATAN		
	a. Berdasarkan SK. Kepala Daerah		
	1) Pengarah	OB	1.500.000
	2) Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	3) Ketua/Wakil Ketua	OB	1.000.000
	4) Wakil Ketua	OB	950.000
	5) Sekretaris	OB	850.000
	6) Anggota	OB	750.000
	b. Berdasarkan SK. Kepala SKPD		
	1) Pengarah	OB	750.000
	2) Penanggung Jawab	OB	700.000
	3) Ketua/Wakil Ketua	OB	650.000
	4) Wakil Ketua	OB	600.000
	5) Sekretaris	OB	550.000
	6) Anggota	OB	500.000

14. HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

Honorarium dapat diberikan kepada Tim/PNS/Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan administratif yang berfungsi untuk menunjang kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan. Sekretariat hanya dapat dibentuk untuk menunjang Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- Catatan:**
- a. Paling banyak 7 (Tujuh) Orang untuk tim sekretariat yang mendukung tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau jumlahnya telah diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.
- b. Paling banyak 5 (Lima) Orang untuk tim sekretariat yang mendukung tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD atau jumlahnya telah diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Keterangan : Orang/Bulan (OB)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
14.	5.2.1.01.01 (PNS) HONORARIUM SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN 5.2.1.02.03 (Non PNS) PELAKSANA KEGIATAN		
	a. Berdasarkan SK. Kepala Daerah		
	1) Ketua/Wakil Ketua	OB	350.000
	2) Anggota	OB	325.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
14.	5.2.1.01.01 (PNS) HONORARIUM SEKRETARIAT TIM 5.2.1.02.03 (Non PNS) PELAKSANA KEGIATAN b. Berdasarkan SK. Kepala SKPD 1) Ketua/Wakil Ketua 2) Anggota	OB OB	150.000 125.000

15. HONORARIUM KEGIATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL/NON PEGAWAI NEGERI SIPIL:

- a. Dalam hal Tim Pelaksana Kegiatan telah terbentuk selama lebih dari 3 (tiga) tahu berturut-turut, Satuan Kerja Pangkat Daerah melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu unit organisasi.
- b. Satuan Kerja Pangkat Daerah dalam melakukan ketentuan Standar Biaya agar melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran dengan melakukan pembatasan dan pengendalian pemberian honorarium untuk PNS/Non PNS dalam Tim pelaksana kegiatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Tim yang ditetapkan oleh Pejabat Eselon II/Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Pengguna Anggaran diperuntukan bagi tim pelaksana kegiatan SKPD. Pengaturan jumlah honorarium yang diterima bagi Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Staf Pelaksana dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

No.	Pejabat / Pegawai	Klasifikasi		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	2	3	4
3.	Pejabat Eselon IV dan staf pelaksana	3	4	5

Keterangan :

- a) Batasan klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

Klasifikasi I : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menerima Tunjangan Kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertingginya lebih besar atau sama dengan Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah)

Klasifikasi II : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menerima Tunjangan Kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertingginya lebih besar atau sama dengan Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan kurang dari Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah)

Klasifikasi III : Satuan Kerja Perangkat Daerah yang telah menerima Tunjangan Kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai tunjangan kinerja dengan tunjangan kinerja pada kelas jabatan tertingginya kurang dari Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) atau belum menerima tunjangan kinerja

- b) Dalam hal Tim pelaksana kegiatan SKPD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, batasan klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima tetap mengacu dan mengikuti ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada huruf a) diatas.

- 2) Tim yang ditetapkan Berdasarkan SK. Kepala Daerah dan/atau Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Pengguna Anggaran diperuntukan bagi tim yang lintas SKPD, dikecualikan atas ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada huruf a) diatas.

16. HONORARIUM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SIKAD)

- a. Honorarium diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberi tugas untuk melakukan pengumpulan data, penganggaran, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan serta Aset Daerah (Laporan Keuangan dan Aset Daerah) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun terkomputerisasi (SIKAD), dengan jumlah pengelola maksimal 6 (enam) orang.
- b. Khusus untuk Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Jumlah pengelola disesuaikan dengan keperluan dalam tingkatan sebagai Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Daerah.

Keterangan : Orang/Bulan (OB)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
16.	5.2.1.01.03 (PNS) HONORARIUM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAN ASET DAERAH (SIKAD) 5.2.1.02.03 (Non PNS)		
	a. Unit Pengelola pada Tingkat Pemerintah Daerah/SKPKD		
	1) Penanggung Jawab	OB	750.000
	2) Koordinator	OB	600.000
	3) Ketua/Wakil Ketua	OB	500.000
	4) Anggota/Petugas Operator	OB	450.000
	b. Unit Pengelola pada Tingkat SKPD/SATUAN KERJA		
	1) Penanggung Jawab	OB	450.000
	2) Ketua/Wakil Ketua	OB	375.000
	3) Sekretaris	OB	350.000
	4) Anggota	OB	325.000

17. HONORARIUM TIM PERUMUS/ PENYUSUN STANDAR BELANJA PELAKSANAAN APBD

Catatan : Honorarium Tim Perumus/ Penyusun Standar Belanja Pelaksanaan APBD maksimal diberikan selama 3 (tiga) Bulan

Keterangan : Orang/Bulan (OB)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
17.	5.2.1.01.01 HONORARIUM TIM PERUMUS/ PENYUSUN STANDAR BELANJA PELAKSANAAN APBD		
	a. Penanggung Jawab	OB	900.000
	b. Pengarah	OB	800.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	625.000
	e. Sekretaris	OB	600.000
	f. Anggota	OB	575.000
	g. Pelaksana Administrasi	OB	550.000

18. HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN/MAJALAH, TIM JURNAL, DAN TIM PENGELOLA WEBSITE

Susunan/personalia untuk sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran pada SKPD pelaksana kegiatan.

Keterangan : Orang/Other (OTR), Orang/Halaman (OHL) dan Orang/Banyak (OB)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
18.	5.2.1.01.01 (PNS) HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN/MAJALAH, TIM JURNAL, DAN TIM PENGELOLA WEBSITE 5.2.1.02.03 (Non PNS)		
	a. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	1) Penanggung Jawab	OTR	400.000
	2) Redaktur	OTR	300.000
	3) Penyuting Gambar/Editor	OTR	250.000
	4) Desain Grafis dan Fotografer	OTR	180.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
18.	5.2.1.01.01 (PNS) HONORARIUM TIM PENYUSUN BULETIN/MAJALAH, TIM JURNAL, DAN TIM PENGELOLA WEBSITE 5.2.1.02.03 (Non PNS) 5) Sekretariat 6) Pembuat Artikel b. Honorarium Tim Penyusun Jurnal 1) Penanggung Jawab 2) Redaktur 3) Penyuting/Editor 4) Desain Grafis dan Fotografer 5) Sekretariat 6) Pembuat Artikel c. Honorarium Tim Pengelola Website 1) Penanggung Jawab 2) Redaktur 3) Editor 4) Web Admin 5) Web Developer 6) Pembuat Artikel	OTR OHL OTR OTR OTR OTR OTR OHL OB OB OB OB OB OHL	150.000 100.000 500.000 400.000 300.000 180.000 150.000 200.000 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 100.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
19.	5.2.1.01.01 HONORARIUM KEGIATAN GELAR PENGAWASAN DAERAH a. Bupati Tulang Bawang b. Wakil Bupati Tulang Bawang c. Sekretaris Daerah d. Inspektur e. Pendamping Internal/Eksternal f. Inspektur Pembantu/Sekretaris g. Kepala Seksi dan Kasubbag di Inspektorat h. Peserta	OP OP OP OP OP OP OP OP	1.500.000 1.250.000 1.000.000 750.000 500.000 400.000 350.000 200.000
Keterangan : Orang/Pelaksanaan (OP)			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
20.	5.2.1.01.01 HONORARIUM TIM AUDIT a. Sekretaris Daerah b. Pendamping Internal c. Penanggung Jawab d. Pengendali Teknis e. Ketua f. Anggota g. Pelaksana Administrasi/Pendukung	OP OP OP OP OP OP OP	1.250.000 900.000 750.000 650.000 600.000 500.000 450.000
Keterangan : Orang/Pelaksanaan (OP)			

22

21. HONORARIUM KEGIATAN KAJIAN/PERENCANAAN/PENELITIAN (NON FUNGSIONAL PENELITI)

Honorarium pelaksana/penyusun kajian, pelaksana/penyusun perencanaan dan peneliti (non fungsional) diberikan kepada PNS, yang berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang diberi tugas untuk melakukan kajian/perencanaan/penelitian melebihi jam kerja normal atau di luar jam kerja. Kelebihan jam kerja yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) jam sehari, dengan tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.

Keterangan : Orang/Jam (OJ)
Orang/Hari (OH)
Orang/Bulan (OB)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
21.	<p>5.2.1.01.01 HONORARIUM KEGIATAN KAJIAN/PERENCANAAN/PENELITIAN (NON FUNGSIONAL PENELITI)</p> <p>a. Peneliti Utama (Maksimum 4 Jam/hari; 20 Hari/Bulan)</p> <p>b. Peneliti Madya (Maksimum 4 Jam/hari; 20 Hari/Bulan)</p> <p>c. Peneliti Muda (Maksimum 4 Jam/hari; 20 Hari/Bulan)</p> <p>d. Peneliti Pertama (Maksimum 4 Jam/hari; 20 Hari/Bulan)</p> <p>e. Peneliti (Non Fungsional Peneliti) (Maksimum 4 Jam/hari; 20 Hari/Bulan)</p> <p>f. Pembantu peneliti (Maksimum 4 Jam/hari; 20 Hari/Bulan)</p> <p>g. Pembantu Lapangan</p> <p>h. Koordinator peneliti</p> <p>i. Sekretaris penelitian</p> <p>J. Pengolah Data</p> <p>k. Petugas Survey</p>	<p>OJ</p> <p>OJ</p> <p>OJ</p> <p>OJ</p> <p>OJ</p> <p>OJ</p> <p>OH</p> <p>OB</p> <p>OB</p> <p>Pene- litian Org/ Resp- onden</p>	<p>60.000</p> <p>50.000</p> <p>40.000</p> <p>35.000</p> <p>30.000</p> <p>25.000</p> <p>80.000</p> <p>420.000</p> <p>300.000</p> <p>1.250.000</p> <p>8.000</p>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
22.	<p>5.2.1.01.01 HONORARIUM TIM TEKNIS/PENYUSUN DOKUMEN PERENCANAAN/PENDAMPING PERENCANAAN/KAJIAN/PENELITIAN</p> <p>a. Penanggung Jawab (Maksimum 15 Hari/Bulan)</p> <p>b. Ketua (Maksimum 15 Hari/Bulan)</p> <p>c. Wakil Ketua (Maksimum 15 Hari/Bulan)</p> <p>d. Sekretaris (Maksimum 15 Hari/Bulan)</p> <p>e. Anggota (Maksimum 15 Hari/Bulan)</p>	<p>OH</p> <p>OH</p> <p>OH</p> <p>OH</p> <p>OH</p>	<p>50.000</p> <p>50.000</p> <p>50.000</p> <p>50.000</p> <p>50.000</p>
Keterangan : Orang/Hari (OH)			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
23.	<p>5.2.1.01.01 HONORARIUM TIM PEMBERI BANTUAN HUKUM (TPBH)</p> <p>a. Pembina</p> <p>1) Pejabat Eselon II</p> <p>2) Pejabat Eselon III</p> <p>b. Pengarah</p> <p>1) Pejabat Eselon II</p> <p>2) Pejabat Eselon III</p> <p>c.. Ketua</p> <p>1) Pejabat Eselon II</p> <p>2) Pejabat Eselon III</p>	<p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p> <p>OK</p>	<p>750.000</p> <p>650.000</p> <p>700.000</p> <p>600.000</p> <p>650.000</p> <p>550.000</p>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
23.	5.2.1.01.01 HONORARIUM TIM PEMBERI BANTUAN HUKUM (TPBH)		
	d. Sekretaris		
	1) Pejabat Eselon IV	OK	600.000
	2) Golongan III	OK	500.000
	e. Anggota		
	1) Golongan III	OK	550.000
	2) Golongan II	OK	450.000
Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
24.	HONORARIUM JURI LOMBA KADARKUM DAN HONORARIUM PESERTA KADARKUM DAN SOSIALISASI RANHAM (PNS) :		
	5.2.1.01.01 Honorarium Tim Juri Kadarkum :		
	a. Ketua	OK	500.000
	b. Sekretaris	OK	450.000
	c. Anggota	OK	400.000
	d. Pemandu	OK	350.000
	e. Pembuat Materi Ranham	OK	250.000
	5.2.2.15.04 (PNS) Transport Lokal / Uang Saku / Transport / Akomodasi peserta kadarkum, sosialisasi		
	5.2.2.03.14 (Non PNS) Ranham, dan honorarium pembuat materi Ranham :		
	a. Peserta Kadarkum dalam babak Penyisihan	OK	100.000
	b. Peserta Sosialisasi Ranham	OK	100.000
Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
25.	5.2.2.15.04 (PNS) TRANSPORT LOKAL / UANG SAKU / 5.2.2.03.14 (Non PNS) TRANSPORT / AKOMODASI JURI DAN DEWAN JURI DALAM KEGIATAN LOMBA		
	a. Uang Saku :		
	1) Juri dari Menggala	OK	250.000
	2) Juri dari Wilayah Tulang Bawang	OK	300.000
	3) Juri dari Provinsi Lampung	OK	500.000
	4) Juri dari Pemerintah Pusat	OK	1.000.000
	b. Transport Lokal :		
	1) Juri dari Menggala	OK	150.000
	2) Juri dari Wilayah Tulang Bawang	OK	200.000
	3) Juri dari Provinsi Lampung	OK	450.000
	4) Juri dari Pemerintah Pusat	OK	750.000
Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
26.	5.2.1.01.01 HONORARIUM TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM		
	a. Pengarah	OK	750.000
	b. Penanggung Jawab	OK	700.000
	c. Ketua	OK	650.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
26.	5.2.1.01.01 HONORARIUM TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI (JDI) HUKUM		
	d. Sekretaris	OK	600.000
	e. Anggota		
	1) Pejabat Eselon III	OK	550.000
	2) Pejabat Eselon IV	OK	500.000
	f. Pelaksana Administrasi		
	1) Golongan III	OK	400.000
	2) Golongan II	OK	375.000
	g. Pengelola JDI	OK	350.000
Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
27.	5.2.1.01.01 (PNS) HONORARIUM PETUGAS KEAMANAN PETUGAS PROTOKOL, PATWAL, DAN 5.2.1.02.03 (Non PNS) ANGGOTA KORSIK		
	a. Petugas Keamanan	OH	350.000
	b. Petugas Protokol	OK	450.000
	c. Patwal Luar Kabupaten Tulang Bawang		
	1) Kegiatan Bupati/Wakil Bupati ke luar Kabupaten Tulang Bawang	OH	1.000.000
	2) Penjemputan Tamu dari luar daerah ke Kabupaten Tulang Bawang	OH	750.000
	d. Patwal Polres dalam Kabupaten Tulang Bawang		
	1) Patwal Polres Tulang Bawang (Mobil)	OH	250.000
	2) Patwal Polres Tulang Bawang (Motor)	OH	125.000
	e. Patwal Pol-PP dan DisHub dalam Kabupaten Tulang Bawang		
	1) Patwal Pol-PP dan DisHub Tulang Bawang (Mobil)	OH	150.000
	2) Patwal Pol PP dan DisHub Tulang Bawang (Motor)	OH	100.000
	f. Tenaga Lapangan		
	1) Seksi Protokol :		
	a). Gol. III	OH	100.000
	b.) Gol. II	OH	90.000
	2) Seksi Perlengkapan :		
	a). Gol. III	OH	100.000
	b.) Gol. II	OH	90.000
	c.) Gol. I/TKK	OH	85.000
	g. Honorarium Kegiatan Pelatihan Korsik :		
	1) Instruktur	OJ	100.000
	2) Pelatih Korsik	OB	750.000
	3) Kordinator Korsik	OB	300.000
	4) Anggota Korsik	OB	250.000
Keterangan : Orang/Kegiatan (OK), Orang/Hari (OH), Orang/Jam (OJ) dan Orang/Bulan (OB)			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
28.	HONORARIUM PETUGAS KEGIATAN PAMERAN		
	5.2.1.01.01 Penjaga Stand Pameran Pembangunan (PNS)		
	a. Pelaksanaan dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang	OH	175.000
	b. Pelaksanaan dalam wilayah Provinsi Lampung	OH	350.000
	c. Pelaksanaan dalam wilayah Nasional	OH	550.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
28.	HONORARIUM PETUGAS KEGIATAN PAMERAN		
	5.2.1.02.03 Penjaga Stand Pameran Pembangunan (Non PNS)		
	a. Pelaksanaan dalam wilayah Kabupaten Tulang Bawang	OH	100.000
	b. Pelaksanaan dalam wilayah Provinsi Lampung	OH	200.000
	c. Pelaksanaan dalam wilayah Nasional	OH	400.000
Keterangan : Orang/Hari (OH)			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
29.	HONORARIUM PETUGAS PELAYANAN KB DAN BIAYA OPERASIONAL ORIENTASI		
	5.2.1.01.01 Petugas Pelatihan Saka Kencana dan Kegiatan Bhakti Sosial Kencana)		
	a. PNS Gol. IV	OH	385.000
	b. PNS Gol. III	OH	380.000
	5.2.1.01.01 (PNS) Petugas Pelayanan		
	5.2.1.02.03 (Non PNS)		
	a. Jasa Pelayanan KB Tim Medis	OA	40.000
	b. Jasa Petugas Kader	OA	35.000
	5.2.1.01.01 (PNS) Petugas Pendamping/Tim Pendamping		
	5.2.1.02.03 (Non PNS)	OH	75.000
	5.2.2.15.04 (PNS) Transport		
	5.2.2.03.14 (Non PNS)		
	a. Pelayanan KB Tim Medis	OH	75.000
	b. Petugas Kader	OH	75.000
	5.2.2.15.04 (PNS) Uang Saku		
	5.2.2.03.14 (Non PNS)		
	a. Peserta Harganas Tingkat Pusat	OH	550.000
	b. Peserta Harganas TK. Provinsi	OH	375.000
	c. Peserta kegiatan pelatihan dan sosialisasi	OH	100.000
	5.2.2.15.04 (PNS) Biaya Operasional dan orientasi (Transport dan Akomodasi)		
	5.2.2.03.14 (Non PNS)		
	a. Biaya Operasional Petugas KB & Forum KB	OK	200.000
	b. Biaya Orientasi Petugas Konseling bagi Pos KB dan Sub. Pos KB	OK	380.000
	c. Biaya Orientasi Petugas Konseling PLKB		
	1) PNS Gol. III	OK	60.000
	2) PNS Gol. II	OK	55.000
	3) PNS Gol. I/KK/TKS/PHL	OK	40.000
Keterangan : Orang/Kegiatan (OK), Orang/Hari (OH) dan Orang/Akseptor (OA)			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
30.	5.2.1.01.01 (PNS) HONORARIUM TENAGA KHUSUS		
	5.2.1.02.03 (Non PNS) BIDANG INFORMATIKA :		
	a. Reporter	Liputan	75.000
	b. Reporter Foto	Photo	50.000
	c. Editor	Laporan	300.000
	d. Desain Grafic User Interfance (GUI)	Kegiatan	1.750.000
	e. Ahli Bahasa dan Narator	OK	1.000.000
	f. Ahli Programer Makromedia	OK	1.000.000
	g. Ahli Program Animasi	OK	1.000.000
	h. Ahli Tata Suara	OK	1.000.000
	i. Kameramen dan Fotografer	OK	1.000.000
	j. Ahli Pengolahan Citra	OK	1.000.000
	k. Ahli Surveyor	OK	500.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
30.	5.2.1.01.01 (PNS) HONORARIUM TENAGA KHUSUS 5.2.1.02.03 (Non PNS) BIDANG INFORMATIKA : l. Operator m. Drafter	OK OK	500.000 5.000.000
Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
31.	5.2.1.01.01 (PNS) HONORARIUM TENAGA KHUSUS 5.2.1.02.03 (Non PNS) BIDANG PENGELOLA SUMBER DAYA AIR (PSDA) a. Petugas Pencatat Hujan, Duga Air, Klimatologi, Penjaga Bendungan Penjaga Pintu Air Dan Mantri b. Juru ukur dan juru gambar	OB OB	700.000 500.000
Keterangan : Orang/Bulan (OB)			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
32.	5.2.1.01.01 (PNS) HONORARIUM TENAGA BIDANG 5.2.1.02.03 (Non PNS) AGROBISNIS a. Petugas Bidang Perkebunan b. Petugas Bidang Pertanian c. Petugas Bidang Peternakan d. Petugas Bidang Perikanan e. Petugas Bidang Kehutanan	OH OH OH OH OH	55.000 55.000 55.000 55.000 55.000
Keterangan : Orang/Hari (OH)			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
33.	5.2.1.01.01 (PNS) HONORARIUM PETUGAS PENGUJIAN 5.2.1.02.03 (Non PNS) PERTANIAN DAN PERIKANAN a. Tanaman hortikultura dalam pengolahan lahan/lumbung b. Kegiatan perikanan dalam kegiatan pembersihan calon bibit calon c. Kegiatan perikanan dalam kegiatan pengepakan benih d. Kegiatan perikanan dalam pengujian benih	OH Ton Kan- tung Benih	60.000 950.000 9.500 35.000
Keterangan : Orang/Hari (OH)			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
34.	5.2.1.01.01 (PNS) HONORARIUM PETUGAS UPACARA 5.2.1.02.03 (Non PNS) Hari-Hari Peringatan Nasional / Daerah Inpektur Upacara a) Bupati Tulang Bawang a. 1) b) Wakil Bupati Tulang Bawang c) Sekretaris Daerah d) Pejabat Eselon IIb 2) Perwira Upacara	OK OK OK OK OK	1.250.000 1.150.000 900.000 600.000 550.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
34.	5.2.1.01.01 (PNS) HONORARIUM PETUGAS UPACARA 5.2.1.02.03 (Non PNS) Hari-Hari Peringatan Nasional / Daerah		
	3) Komandan Upacara	OK	450.000
	4) Pengibar Bendera	OK	200.000
	5) Pembaca Teks	OK	200.000
	6) Petugas Korsik	OK	350.000
	7) Paduan Suara	OK	150.000
	8) Pembaca Do'a	OK	100.000
	9) Pembawa Acara	OK	300.000
	10) Seksi Protokol	OK	100.000
	11) Seksi Keamanan	OK	100.000
	12) Seksi Perlengkapan	OK	100.000
	13) Seksi Kebersihan	OK	100.000
	14) Seksi Humas	OK	100.000
	b. Inspektur Upacara Taptu dan Renungan Suci	OK	450.000
	c. Instruktur PASKIBRAKA	OK	1.250.000
	d. Anggota PASKIBRAKA	OK	500.000
Keterangan : Orang/Kegiatan (OK)			

35. VAKASI DAN HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

Vakasi adalah merupakan uang imbalan bagi penguji atau pemeriksa kertas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Vakasi tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal. Sedangkan pendidikan tinggi, vakasi dapat diberikan untuk ujian masuk, ujian tengah semester, ujian akhir semester dan ujian akhir, baik untuk ujian yang bersifat tertulis maupun praktek.

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan bagi penyusun naskah dan pengawas ujian pada pendidikan tingkat dasar, menengah dan tinggi. Satuan biaya pengawas ujian sudah termasuk uang transport.

Pemberian honorarium penyusun ujian, penguji dan pemeriksa ujian bagi guru/dosen diberikan atas kelebihan beban kerja guru/dosen dalam penyusunan, pengujian dan pemeriksaan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Keterangan : Naskah/Pelajaran (NP), Siswa/Mata Uji (SMU) dan Orang/Hari (OH)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
35.	5.2.1.01.01 (PNS) VAKASI DAN HONORARIUM 5.2.1.02.03 (Non PNS) PENYELENGGARA UJIAN		
	a. Setingkat Pendidikan Dasar		
	1) Penyusunan/pembuatan bahan ujian	NP	150.000
	2) Pemeriksaan hasil ujian	SMU	5.000
	3) Pengawas Ujian	OH	240.000
	b. Setingkat Pendidikan Menengah		
	1) Penyusunan/ pembuatan bahan ujian	NP	190.000
	2) Pemeriksaan hasil ujian	SMU	7.500
	3) Pengawas Ujian	OH	270.000
	c. Setingkat Pendidikan Tinggi		
	1) Penyusunan/ pembuatan bahan ujian	NP	250.000
	2) Pemeriksaan hasil ujian	SMU	10.000
	3) Pengawas Ujian	OH	290.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
36.	TUNJANGAN APARATUR PEMERINTAH KAMPUNG, KETUA RK/RT, DAN APARATUR BPK 5.2.1.02.03 (Non PNS)		
	a. Aparatur Pemerintah Kampung		
	1) Kepala Kampung	OB	1.500.000
	2) Sekretaris Kampung	OB	600.000
	3) Kaur Kampung	OB	400.000
	4) Bendahara Kampung		200.000
	b. Rukun Keluarga (RK) dan Rukun Tetangga (RT)		
	1) Kepala RK	OB	200.000
	2) Kepala RT	OB	130.000
	c. Badan Permusyawaratan Kampung		
	1) Ketua	OB	400.000
	2) Wakil Ketua	OB	350.000
	3) Sekretaris	OB	250.000
	4) Anggota	OB	235.000
Keterangan : Orang/Bulan (OB)			

37. HONORAIUM TIM PENGELOLA SISTEM INFORASI MANAJEMEN OBJEK PAJAK PBB-P2 DAN HONORARIUM TIM INTENSIFIKASI PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

- a. Honorarium diberikan kepada PNS dan Non PNS yang diberi tugas untuk melakukan mengelola Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak (SISMIOP) PBB-P2 yang diberi tugas untuk melakukan pelayanan hingga pelaporan pertanggungjawaban Program dan Kegiatan serta pemungutan kepada Objek Pajak dimulai dari pelayanan hingga pelaporan pertanggungjawaban.
- b. Khusus untuk Satuan Kerja Pengelola Pendapatan Daerah (SKPPD), jumlah pengelola disesuaikan dengan keperluan dalam tingkatan sebagai Pengelola Pendapatan Pemerintah Daerah.

Keterangan : Orang/Hari (OH)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
37.	HONORAIUM TIM PENGELOLA SISTEM INFORASI MANAJEMEN OBJEK PAJAK PBB-P2 DAN HONORARIUM TIM INTENSIFIKASI PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5.2.1.01.01 (PNS) 5.2.1.02.03 (Non PNS)		
	a. Honoraium Tim Pengelola Sistem Inforasi Manajemen Objek Pajak PBB-P2		
	1) Penanggung Jawab	OH	30.000
	2) Ketua	OH	27.500
	3) Wakil Ketua	OH	25.000
	4) Sekretaris	OH	22.500
	5) Koordinator Entry Data dan Pelayanan PBB-P2	OH	15.000
	6) Operator Console (OC)	OH	12.500
	7) Operator Entry Data dan Pelayanan PBB-P2	OH	12.500
	8) Verifikator Data Wajib Pajak dan Objek Pajak	OH	10.000
	b. Honorarium Tim Intensifikasi Pengelolaan Pendapatan Daerah		
	1) Penanggung Jawab	OH	30.000
	2) Ketua	OH	27.500
	3) Wakil Ketua	OH	25.000
	4) Koordinator	OH	15.000
	5) Anggota	OH	10.000

38. HONORARIUM UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR

- a. Uang Lembur adalah : Merupakan kompensasi bagi PNS yang melakukan Kerja Lembur berdasarkan Surat Perintah dari pejabat yang berwenang.
- b. Kerja lembur adalah : Bekerja diluar jam kerja normal yang telah ditetapkan.
- c. Pemberian uang lembur dan uang makan lembur memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Uang makan lembur diperuntukkan bagi semua golongan dengan besaran yang sama dan dapat diberikan setelah bekerja lembur Minimal 2 (dua) jam berturut-turut.
 - 2) Batas waktu Kerja Lembur pada hari kerja MAKSIMAL 3 (Tiga) Jam/ hari atau 15 (Lima belas) Jam/Minggu.
 - 3) Pada hari libur kerja, tarif uang lembur 200% dari tarif uang lembur pada hari kerja dan dalam hal kerja lembur dilaksanakan selama 8 (delapan) jam atau lebih, uang makan lembur diberikan maksimal 3 (tiga) kali.

Keterangan : Orang/Jam (OJ)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
38.	5.2.1.03.01 (PNS) HONORARIUM UANG LEMBUR DAN 5.2.1.03.02 (Non PNS) UANG MAKAN LEMBUR		
	a. Uang Lembur		
	1) Golongan I/ Tenaga Honorar/ PHL	OJ	25.000
	2) Golongan II	OJ	30.000
	3) Golongan III	OJ	35.000
	4) Golongan IV	OJ	40.000
	b. Uang Makan Lembur	OH	40.000

39. SATUAN BIAYA UANG MAKAN HARIAN PEGAWAI

Uang makan harian diberikan kepada pegawai yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja.

Keterangan : Orang/Hari (OH)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
39.	5.2.2.11.01 SATUAN BIAYA UANG MAKAN	OH	30.000

40. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan secara perseorangan dan/atau secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam batas wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Hanya diberikan **Uang Harian tanpa Biaya Penginapan Kecuali Pada Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kategori Wilayah II**. Uang harian dibayarkan secara **Lumpsum** dan merupakan batas tertinggi.

CATATAN :

- a. **Kategori Wilayah I** : 1) Kec. Menggala; 2) Kec. Banjar Agung; 3) Kec. Menggala Timur; 4) Kec. Banjar Margo; dan 5) Kec. Banjar Baru;
- b. **Kategori Wilayah II** : 1) Kec. Gedung Aji; 2) Kec. Rawajitu Selatan; 3) Kec. Gedung Meneng; 4) Kec. Penawar Tama; 5) Kec. Rawajitu Timur; 6) Kec. Penawar Aji; 7) Kec. Rawa Pitu; 8) Kec. Dente Teladas; 9) Kec. Meraksa Aji; dan 10) Kec. Gedung Aji Baru;
- c. **Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kategori Wilayah II** diberikan Biaya Penginapan sebesar Rp. 200.000,-

Keterangan : Orang/Hari (OH)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
40.	5.2.2.15.01 STANDAR SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH		
	a. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH WILAYAH I		
	1) Bupati / Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	275.000
	2) Anggota DPRD	OH	275.000
	3) PNS Golongan IV	OH	275.000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
40.	5.2.2.15.01 STANDAR SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH		
	4) PNS Golongan III	OH	250.000
	5) PNS Golongan II	OH	200.000
	6) PNS Golongan I	OH	175.000
	b. UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH WILAYAH II		
	1) Bupati / Wakil Bupati/Pimpinan DPRD	OH	300.000
	2) Anggota DPRD	OH	300.000
	3) PNS Golongan IV	OH	300.000
	4) PNS Golongan III	OH	275.000
	5) PNS Golongan II	OH	250.000
	6) PNS Golongan I	OH	225.000
	* BBM sesuai dengan keperluan		

41. STANDAR SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN

Uang transport Kegiatan, dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan/atau non Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/kegiatan, dengan ketentuan masih dalam batas wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Untuk Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan sepanjang :

- tidak menggunakan kendaraan dinas;
- disertai surat tugas;

Keterangan : Orang/Hari (OH)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
41.	5.2.2.15.04 STANDAR SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN	OH	150.000

42. STANDAR SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

- Uang harian dapat digunakan sebagai uang makan, uang saku dan transport lokal.
- Uang Harian tersebut diberikan untuk tujuan daerah yang akan dilakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah;

Selama melakukan perjalanan dinas, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah/Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah/Anggota DPRD **DAPAT** diberikan Uang Representasi masing-masing sebesar Rp 250.000 dan Rp. 200.000 Orang/Hari (OH).

Keterangan : Orang/Hari (OH)

41.	5.2.2.15.02 STANDAR SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH				
	(dalam rupiah)				
	No.	Provinsi	Satuan	LUAR DAERAH DIKLAT	
1	2	3	4	5	
	1.	ACEH	OH	360.000	110.000
	2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000	110.000
	3.	RIAU	OH	370.000	110.000
	4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	110.000
	5.	JAMBI	OH	370.000	110.000
	6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000	110.000
	7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000
	8.	LAMPUNG			
	a.	Mesuji	OH	300.000	110.000
	b.	Tulang Bawang Barat	OH	300.000	110.000
	c.	Lampung Utara	OH	325.000	110.000
	d.	Way Kanan	OH	325.000	110.000
	e.	Lampung Timur	OH	325.000	110.000
	f.	Lampung Tengah	OH	325.000	110.000
	g.	Kota Metro	OH	350.000	110.000
	h.	Pesawaran	OH	380.000	110.000

STANDAR SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH				
(dalam rupiah)				
No.	Provinsi	Satuan	LUAR DAERAH	DIKLAT
1	2	3	4	5
8.	LAMPUNG			
	i. Lampung Barat	OH	380.000	110.000
	j. Pesisir Barat	OH	380.000	110.000
	k. Pringsewu	OH	380.000	110.000
	l. Tanggamus	OH	380.000	110.000
	m. Lampung Selatan	OH	380.000	110.000
	n. Kota Bandar Lampung	OH	380.000	110.000
	o. Provinsi Lampung	OH	380.000	110.000
9.	BENGKULU	OH	380.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000
11.	B A N T E N	OH	370.000	110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000
17.	B A L I	OH	480.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000
26.	GORONTALO	OH	370.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000
31.	MALUKU	OH	380.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000
33.	P A P U A	OH	580.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000

43. Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap **dan/atau selain** Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap **serta** Pejabat/Pegawai dari instansi vertikal yang terikat perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang atau melaksanakan penugasan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang atau diundang/dipanggil khusus oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berpedoman **Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 32.**

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

STANDAR SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR				
41.	5.2.2.15.02	DAERAH	(dalam rupiah)	
No.	Provinsi	Satuan	LUAR DAERAH	DIKLAT
1	2	3	4	5
8.	LAMPUNG			
	i. Lampung Barat	OH	380.000	110.000
	j. Pesisir Barat	OH	380.000	110.000
	k. Pringsewu	OH	380.000	110.000
	l. Tanggamus	OH	380.000	110.000
	m. Lampung Selatan	OH	380.000	110.000
	n. Kota Bandar Lampung	OH	380.000	110.000
	o. Provinsi Lampung	OH	380.000	110.000
9.	BENGKULU	OH	380.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	120.000
11.	B A N T E N	OH	370.000	110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	130.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	110.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000	120.000
17.	B A L I	OH	480.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	110.000
26.	GORONTALO	OH	370.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	110.000
31.	MALUKU	OH	380.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	130.000
33.	P A P U A	OH	580.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	140.000

43. Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap **dan/atau selain** Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap **serta** Pejabat/Pegawai dari instansi vertikal yang terikat perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang atau melaksanakan penugasan untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang atau diundang/dipanggil khusus oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang berpedoman **Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2013 Nomor 32.**

BUPATI TULANG BAWANG,



HANAN A. ROZAK

**STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2016
 YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI**

1. STANDAR SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DILUAR KANTOR

Satuan Biaya yang disediakan untuk kegiatan rapat/ pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Satuan biaya ini terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu :

- a. Paket FullBoard, Satuan biaya yang disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap.
- b. Paket Full Day, Satuan biaya yang disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 Jam tanpa menginap.
- c. Paket Half Day, Satuan biaya yang disediakan untuk paket kegiatan rapat/ pertemuan yang dilakukan di luar kantor selama setengah sehari minimal 5 Jam.
- d. PAKET KEGIATAN RAPAT yang diselenggarakan secara FullBoard DAPAT dilaksanakan di Ibukota Provinsi Lampung dan/atau di Luar Provinsi Lampung.
- e. PAKET KEGIATAN RAPAT yang diselenggarakan secara Fullday dan/atau Halfday, yang dilaksanakan di Ibukota Provinsi Lampung, mengikuti ketentuan Peserta diberikan Uang Saku paling tinggi sebesar Rp.130.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Uang transport setinggi-tingginya 50% dari uang harian Perjalanan Dinas Luar Daerah.

Catatan:

- 1) Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh pejabat Negara/pegawai dapat disesuaikan dengan kelas kamar hotel yang sama disesuaikan dengan kelas kamar hotel yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat Negara/pegawai
- 2) Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
 - a) Pejabat Eselon II, satu kamar untuk 1 (satu) orang.
 - b) Pejabat Eselon III ke bawah, satu kamar untuk 2 (dua) orang

1.	STANDAR SATUAN BIAYA PAKET KEG. RAPAT/PERTEMUAN DILUAR KANTOR				
	No	ESELON/PANGKAT/GOL.	BIAYA (Rp)		
			HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
1	2	3	4	5	
a.	Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD serta Pejabat lainnya yang setara	280.000	400.000	980.000	
b.	Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, anggota DPRD dan Pejabat Lainnya yang Setara	240.000	335.000	810.000	
c.	Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I dan Pegawai Tidak Tetap	195.000	270.000	640.000	

2. STANDAR SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Pengadaan makanan termasuk minuman dan snack untuk rapat/pertemuan yang dilaksanakan dikantor.

Keterangan : Orang/Kali (OH)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
2.	5.2.2.11.02 STANDAR SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT		
	a. Rapat Koordinasi		
	1. Makan	OK	115.000
	2. Snack	OK	50.000
	b. Rapat Biasa		
	1. Makan	OK	50.000
	2. Snack	OK	30.000

3. STANDAR SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH

Pengadaan makanan/minuman bagi PNS/Non PNS sebagai penambah daya tahan tubuh hanya diberikan kepada pegawai/tenaga fungsional komputer, laboratorium, tenaga perpustakaan, petugas foto x-ray dan petugas yang pekerjaannya beresiko tinggi serupa lainnya yaitu Jenis pekerjaannya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan PNS/Non PNS tersebut.

Keterangan : Orang/Hari (OH)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
3.	5.2.1.03.01 (PNS) STANDAR SATUAN BIAYA MAKANAN 5.2.1.03.02 (Non PNS) PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH	OH	18.000

4. STANDAR SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN

Satuan biaya untuk pengadaan bahan makanan bagi pasien rumah sakit, dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Keterangan : Orang/Hari (OH)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
4.	5.2.2.11.04 STANDAR SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN		
	a. Biaya pengadaan bahan makanan pasien RSUD	OH	40.000
	b. Biaya pengadaan bahan makanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	OH	30.000

5. STANDAR SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

Satuan biaya sewa kendaraan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam) bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidental (tidak bersifat terus-menerus) dan dilakukan secara selektif serta efisien. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi. Satuan biaya sewa kendaraan dapat diperuntukkan bagi pejabat Negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga negara, Menteri serta setingkat Menteri) yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan atau pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, beskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien. Satuan biaya untuk sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar minyak dan pengemudi.

Satuan biaya sewa kendaraan operasional pejabat/operasional kantor dan/atau lapangan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti kendaraan melalui pembelian dan memastikan kendaraan siap pakai, oleh karenanya apabila kendaraan dimaksud tidak siap pakai atau rusak tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan atau biaya perawatannya. Satuan biaya sewa kendaraan dapat menggunakan metode *at cost* (Sesuai pengeluaran riil)

Keterangan : Unit/Hari (UH)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
5.	5.2.2.08.01 STANDAR SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN		
	a. Sewa Kendaraan roda 4	UH	700.000
	b. Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 20-30 Orang	UH	1.840.000
	c. Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus) Kapasitas 32-48 Orang	UH	2.920.000

6. STANDAR SATUAN BIAYA BIAYA PAKAIAN DINAS/KERJA RESMI DAN PAKAIAN HARI-HARI TERTENTU

Pengadaan pakaian dinas dilaksanakan secara selektif. Satuan biaya pengadaan pakaian dinas (stel) yang penyediaannya dilaksanakan secara selektif merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
6.	STANDAR SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS/KERJA RESMI DAN PAKAIAN HARI-HARI TERTENTU		
	5.2.2.12.01 Pakaian Dinas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		
	a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Bupati/Wakil Bupati	Stel	1.800.000
	b. Pakaian Sipil Harian (PSH) Bupati/Wakil Bupati	Stel	3.500.000
	c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Bupati/Wakil Bupati	Stel	3.500.000
	d. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Bupati/Wakil Bupati	Stel	5.000.000
	e. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Bupati/Wakil Bupati	Stel	3.500.000
	f. Pakaian Olahraga Bupati/Wakil Bupati	Stel	1.500.000
	5.2.2.12.02 Pakaian Sipil Harian (PSH) Pejabat Eselon II dan/atau Pejabat Lainnya	Stel	3.250.000
	5.2.2.12.03 Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Pejabat Eselon II dan/atau Pejabat Lainnya	Stel	3.250.000
	5.2.2.12.04 Pakaian Dinas Harian (PDH)		
	a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Pejabat Eselon II dan/atau Pejabat Lainnya	Stel	1.500.000
	b. Pakaian Dinas Harian Pegawai	Stel	500.000
	5.2.2.12.05 Pakaian Dinas Upacara (PDU) Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satuan Pol-PP, Camat	Stel	3.500.000
	5.2.2.12.06 Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD		
	a. Pakaian Dinas Harian (PDH) Ketua/Wakil Ketua DPRD	Stel	1.800.000
	b. Pakaian Dinas Harian (PDH) anggota DPRD	Stel	1.500.000
	c. Pakaian Sipil Harian (PSH) Ketua/Wakil Ketua DPRD	Stel	3.500.000
	d. Pakaian Sipil Harian (PSH) anggota DPRD	Stel	3.250.000
	e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) Ketua/WK. Ketua DPRD	Stel	3.500.000
	f. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) anggota DPRD	Stel	3.250.000
	g. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Ketua/Wakil Ketua DPRD	Stel	3.500.000
	h. Pakaian Sipil Resmi (PSR) anggota DPRD	Stel	3.250.000
	i. Pakaian Olahraga Ketua/Wakil Ketua DPRD	Stel	1.500.000
	j. Pakaian Olahraga anggota DPRD	Stel	1.000.000
	5.2.2.12.07 Pakaian Sipil Resmi		
	a. Pakaian Sipil Resmi (PSR) Pejabat Eselon II dan/atau Pejabat Lainnya	Stel	3.250.000
	b. Pakaian Kafilah (Jas)	Stel	800.000
	5.2.2.13.01 Pakaian Kerja Lapangan		
	a. Pakaian Dinas Lapangan SatPol-PP	Stel	450.000
	b. Pakaian Dinas Lapangan (Mawil Hansip)	Stel	300.000
	c. Pakaian Kerja Lapangan (Pemadam Kebakaran)	Stel	500.000
	d. Pakaian Kerja Lapangan (Petugas Kebersihan)	Stel	400.000
	e. Pakaian (Baju) Tahan Api Pemadam Kebakaran	Stel	20.000.000
	f. Pakaian Seragam PASKIBRAKA	Stel	500.000
	5.2.2.14.01 Pakaian KORPRI	Stel	300.000
	5.2.2.14.03 Pakaian Batik Tradisional		
	a. Pakaian Batik Tradisional	Stel	500.000
	b. Pakaian Kafilah (Batik)	Stel	400.000
	5.2.2.14.04 Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya		
	a. Pakaian Olahraga Pejabat Eselon II dan/atau Pejabat Lainnya	Stel	1.000.000
	b. Pakaian Olahraga Pegawai	Stel	350.000
	c. Jaket Olahraga	Stel	250.000
	d. Kaos Olahraga	Stel	200.000

7. STANDAR SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS DOKTER/PERAWAT

Satuan biaya pakaian dinas dokter/ perawat diperuntukkan bagi dokter/perawat. Pakaian dinas dapat diberikan berupa 1 (satu) potong jas untuk dokter atau (satu) stel pakaian untuk perawat per tahun. Satuan biaya tersebut sudah termasuk ongkos jahit.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
7.	5.2.2.12.04 STANDAR SATUAN BIAYA PAKAIAN DINAS DOKTER/PERAWAT a. Pakaian Dinas Dokter b. Pakaian Dinas Perawat	Stel Stel	600.000 450.000

8. STANDAR SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL

Biaya diklat penjenjangan untuk pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki jabatan tertentu. Satuan biaya belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta namun sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta. Apabila dalam pelaksanaan anggaran terjadi perubahan tarif biaya diklat pimpinan, satuan biaya dapat mengacu pada peraturan pemerintah yang mengatur tentang tarif diklat pimpinan tersebut.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
8.	5.2.2.17.01 STANDAR SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN/STRUKTURAL a. Diklat Pimpinan TK. II b. Diklat Pimpinan TK. III c. Diklat Pimpinan TK. IV	Peserta/ angkatan Peserta/ angkatan Peserta/ angkatan	30.261.000 22.125.000 20.230.000

9. STANDAR SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN

Satuan biaya latihan prajabatan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sebagai syarat untuk diangkat sebagai pegawai negeri. Satuan biaya ini sudah termasuk biaya observasi lapangan, namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
9.	5.2.2.17.01 STANDAR SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN a. Golongan I dan II b. Golongan III	Peserta/ angkatan Peserta/ angkatan	4.470.000 5.545.000

10. STANDAR SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personat Computer/Notebook, Printer; AC split, dan Genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Untuk biaya pemeliharaan Genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

Keterangan : Unit/Tahun (UT)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
10.	STANDAR SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR		
	5.2.2.20.04 Pemeliharaan Alat-alat Kantor :		
	a. Inventaris Kantor	Pgwai/ Tahun	80.000
	b. Personal Computer/ Laptop	UT	730.000
	c. Printer	UT	690.000
	d. AC Split	UT	610.000
	5.2.2.20.20 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin :		
	a. Genset lebih kecil dari 50 KVA	UT	7.190.000
	b. Genset lebih dari 50 KVA s/d 200 KVA	UT	15.850.000
	c. Genset lebih dari 200 KVA s/d 300 KVA	UT	20.960.000
	d. Genset lebih besar dari 300 KVA	UT	31.770.000

11. STANDAR SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROG. NON GELAR / GELAR DALAM NEGERI

Satuan biaya bantuan beasiswa program non-gelar/gelar dalam negeri merupakan bantuan bagi pegawai negeri yang ditugaskan untuk melanjutkan pendidikan Diploma I, Diploma III, Diploma IV atau Strata 1 dan pendidikan pasca sarjana (Strata 2 atau Strata 3) dengan biaya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

CATATAN:

Satuan biaya riset akhir program digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya, dalam pelaksanaannya biaya riset program dapat diberikan bantuan sesuai kemampuan keuangan daerah yang dalam pengusulannya dilampiri dengan Term of Reference (ToR) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB).

Keterangan : Orang/Tahun (OT)

11.	5.2.2.16 STANDAR SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROG. NON GELAR / GELAR DALAM NEGERI				
	No	Komponen	Jenjang Pendidikan (dalam rupiah)		Keterangan
			D.I s/d D III	D IV s/d S1	
1	2	3	4	5	
	1.	Biaya Hidup dan Biaya Operasional	16.070.000	17.010.000	OT
	2.	Uang buku dan Referensi/ tahun	1.600.000	2.000.000	OT
	3.	Riset akhir program sampai dengan penggandaan/ penjilidan	-	4.500.000	OT
11.	5.2.2.16 STANDAR SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROG. NON GELAR / GELAR DALAM NEGERI				
	No	Komponen	Jenjang Pendidikan		Keterangan
			S2/ Sp.1	S3/ Sp.2	
1	2	3	4	5	
	1.	Biaya Hidup dan Biaya. Operasional	20.690.000	21.320.000	OT
	2.	Uang buku dan Referensi/ tahun	2.120.000	2.360.000	OT
	3.	Riset akhir program sampai dengan penggandaan/ penjilidan	6.500.000	10.000.000	OT

12. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya termasuk biaya bahan bakar.

CATATAN :

Satuan Biaya ini tidak diperuntukan kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari inventaris dan untuk pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul* diatur tersendiri dalam Keputusan Bupati.

Keterangan : Unit/Tahun (UT)

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
12.	5.2.2.05 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS		
a.	Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD serta Pejabat lainnya yang setara	UT	40.000.000
b.	Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, anggota DPRD dan Pejabat Lainnya yang Setara	UT	35.000.000
c.	Pejabat Eselon III, dan Pejabat Lainnya yang setara	UT	25.000.000
d.	Kendaraan Operasional		
a.	Roda 4 (empat)	UT	33.600.000
b.	Roda 3 (tiga)	UT	6.500.000
c.	Roda 2 (dua)	UT	3.700.000
d.	Double Gardan	UT	36.330.000
e.	Roda 6 (enam)	UT	37.110.000
f.	Speed Boat	UT	20.240.000

13. STANDAR SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN

Satuan Biaya digunakan untuk pemeliharaan rutin gedung/bangunan Pemerintah Daerah dengan maksud menjaga/mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen), tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung/bangunan yang memiliki spesifikasi khusus yang diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Catatan : Satuan biaya pemeliharaan gedung/bangunan dialokasikan untuk :

- Gedung/bangunan milik pemerintah daerah; dan
- Gedung/bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
13.	5.2.2.20.03 STANDAR SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG/BANGUNAN		
a.	Gedung Bertingkat	m ² /tahun	186.000
b.	Gedung Tidak Bertingkat	m ² /tahun	112.000
c.	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m ² /tahun	10.000

14. STANDAR SATUAN BIAYA SEWA RUANGAN DAN GEDUNG PERTEMUAN

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor seperti rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis. Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound sistem, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya.

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
14.	5.2.2.07.03 STANDAR SATUAN BIAYA SEWA RUANGAN DAN GEDUNG PERTEMUAN		
a.	Sewa Ruangan	Perhari	5.000.000
b.	Gedung Pertemuan	Pe hari	10.000.000

15. STANDAR SATUAN BIAYA MODA TRANSPORTASI

Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang yang melaksanakan perjalanan dinas/studi banding/kunjungan kerja ke luar daerah dengan menggunakan moda transportasi pesawat udara, kapal laut, kereta api/bus, pengaturan kelas diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

15. 5.2.2.15.02 STANDAR SATUAN BIAYA MODA TRANSPORTASI				
No	ESELON/PANGKAT/GOL.	MODA TRANSPORTASI		
		Pesawat Udara	Kapal Laut	Kereta Api/Bus
1	2	3	4	5
a.	Bupati/Wakil Bupati Ketua/Wakil Ketua DPRD serta Pejabat lainnya yang setara	Bisnis	VIP/ Kelas I A	Spesial/ Eksekutif
b.	Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, anggota DPRD dan Pejabat Lainnya yang Setara	Ekonomi	Kelas I B	Eksekutif
c.	Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I dan Pegawai Tidak Tetap	Ekonomi	Kelas II A	Eksekutif

16. STANDAR SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

Satuan biaya taxi merupakan tarif satu kali perjalanan dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara kedatangan dan sebaliknya. Contoh perhitungan alokasi biaya taxi:

Seorang pejabat/ pegawai negeri melakukan perjalanan dinas jabatan dari Menggala, Lampung ke Jakarta, maka alokasi biaya taxi sebagai berikut :

a. Berangkat

- 1) biaya taxi dari tempat kedudukan di Menggala ke Bandara Raden Intan II Lampung
- 2) biaya taxi dari Bandara Soekarno Hatta ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Jakarta

b. Kembali

- 1) Biaya taxi dari hotel/penginapan (Jakarta) ke Bandara Soekarno Hatta
- 2) Biaya taxi dari Bandara Raden Intan ke tempat kedudukan (Menggala)

Keterangan : Orang/Kali (OK)

16. 5.2.2.15.02 STANDAR SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH			
No.	Provinsi	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
1.	ACEH	OK	120.000
2.	SUMATERA UTARA	OK	232.000
3.	R I A U	OK	75.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OK	120.000
5.	J A M B I	OK	120.000
6.	SUMATERA BARAT	OK	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	OK	125.000
8.	LAMPUNG	OK	300.000
9.	BENGGULU	OK	95.000
10.	BANGKA BELITUNG	OK	90.000
11.	B A N T E N	OK	306.000
12.	JAWA BARAT	OK	140.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OK	170.000
14.	JAWA TENGAH	OK	75.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OK	94.000
16.	JAWA TIMUR	OK	148.000
17.	B A L I	OK	150.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OK	213.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	80.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OK	107.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OK	90.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OK	100.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OK	80.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OK	75.000
25.	SULAWESI UTARA	OK	110.000
26.	GORONTALO	OK	200.000
27.	SULAWESI BARAT	OK	217.000

16. 5.2.2.15.02 STANDAR SATUAN BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH			
No.	Provinsi	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	2	3	4
28.	SULAWESI SELATAN	OK	145.000
29.	SULAWESI TENGAH	OK	75.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OK	131.000
31.	MALUKU	OK	210.000
32.	MALUKU UTARA	OK	174.000
33.	P A P U A	OK	355.000
34.	PAPUA BARAT	OK	145.000

17. STANDAR SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan dalam perencanaan penganggaran. Satuan biaya tiket tidak termasuk biaya asuransi, dan *airport tax* serta biaya retribusi lainnya. Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas luar daerah menggunakan metode *at cost* (sesuai pengeluaran riil)

17 5.2.2.15.02 STANDAR SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI				
No.	KOTA		SATUAN BAIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	2	3	4	5
1	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
2	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
3	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
4	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
5	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
6	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
7	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
8	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
9	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
10	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
11	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
12	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
13	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
14	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
15	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
16	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
17	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
18	BANDAR LAMPUNG	JOGJAKARTA	5.155.000	2.760.000
19	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
20	BANDAR LAMPUNG	MAKASAR	8.161.000	4.161.000
21	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
22	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
23	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
24	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
25	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
26	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	5.947.000	3.401.000
27	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
28	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
29	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000
30	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
31	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
32	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
33	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000

18. STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

- Satuan biaya penginapan perjalanan dinas luar daerah digunakan untuk pengalokasian dana dalam perencanaan anggaran (RKA-SKPD). Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya penginapan menggunakan metode *at cost* (Sesuai pengeluaran riil).
- Fasilitas hotel bintang lima kelas suite diberikan kepada Kepala Daerah, Apabila dalam provinsi tersebut tidak terdapat hotel bintang lima, Kepala Daerah dapat diberikan tarif kamar hotel tertinggi yang ada di provinsi tersebut.
- Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh pejabat/pegawai dapat menggunakan penginapan/hotel yang sama dengan kelas kamar penginapan/hotel sesuai dengan yang telah ditetapkan untuk setiap pejabat/pegawai.

18. PERUNTUKKAN HOTEL BERBINTANG DALAM PERJALANAN DINAS		
No.	Eselon/Pangkat/Gol	Klasifikasi Hotel
1	2	3
1.	Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua DPRD serta Pejabat lainnya yang setara	Hotel Bintang lima
2.	Pejabat Eselon II, anggota DPRD dan Pejabat lainnya yang Setara	Hotel Bintang Empat
3.	Pejabat Eselon III/PNS Gol. IV	Hotel Bintang Tiga
4.	Pejabat Eselon IV/PNS Gol. III	Hotel Bintang Dua
5.	PNS Gol. II/PNS Gol. I/Sopir/KK/PH	Hotel Bintang Satu

18. 5.2.2.15.02 DAERAH STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR							
Peruntukkan hotel berbintang							
No	Provinsi	Sat.	Tarif Hotel				
			Bupati/ Wk. Bupati, Ketua/ Wk. Ketua DPRD, Pejabat Lainnya	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD/ Pejabat Lainnya	Pejabat Eselon III /Gol. IV	Pejabat Eselon IV /Gol. III	Gol. II/ Gol. I
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ACEH	OH	4.420.000	1.300.000	850.000	450.000	400.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.214.000	703.000	510.000	310.000
3.	R I A U	OH	3.820.000	1.200.000	868.000	450.000	380.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.300.000	650.000	510.000	280.000
5.	J A M B I	OH	4.000.000	1.200.000	740.000	400.000	290.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	1.160.000	890.000	520.000	310.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	4.680.000	1.250.000	630.000	560.000	340.000
8.	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.300.000	790.000	400.000	360.000
9.	BENGKULU	OH	1.300.000	790.000	720.000	560.000	300.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000	1.350.000	850.000	400.000	300.000
11.	B A N T E N	OH	3.810.000	1.430.000	800.000	640.000	400.000
12.	JAWA BARAT	OH	3.700.000	1.760.000	800.000	560.000	460.000
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	1.490.000	870.000	610.000	400.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.150.000	1.480.000	850.000	450.000	360.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	4.700.000	1.350.000	810.000	630.000	460.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.370.000	850.000	450.000	330.000
17.	B A L I	OH	4.890.000	1.810.000	990.000	910.000	660.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	1.760.000	800.000	580.000	360.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.050.000	750.000	550.000	300.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.230.000	900.000	430.000	350.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.000.000	1.560.000	750.000	560.000	350.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	1.680.000	820.000	540.000	390.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	1.750.000	950.000	550.000	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	1.750.000	620.000	400.000	350.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.560.000	690.000	550.000	370.000
26.	GORONTALO	OH	1.320.000	1.150.000	550.000	400.000	260.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.030.000	860.000	400.000	360.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	810.000	580.000	390.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.300.000	900.000	520.000	390.000

STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR							
18.	5.2.2.15.02	DAERAH	Peruntukkan hotel berbintang				
No	Provinsi	Sat.	Tarif Hotel				
			Bupati/ Wk.Bupati, Ketua/ Wk.Ketua DPRD, Pejabat Lainnya	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD/ Pejabat Lainnya	Pejabat Eselon III /Gol. IV	Pejabat Eselon IV /Gol. III	Gol.II/ Gol. I
1	2	3	4	5	6	7	8
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.100.000	600.000	450.000	420.000
31.	MALUKU	OH	3.000.000	1.030.000	740.000	580.000	410.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.520.000	600.000	480.000	380.000
33.	P A P U A	OH	2.850.000	1.670.000	760.000	460.000	410.000
34.	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.490.000	760.000	500.000	370.000

PARAF KOORDINASI	
1	WAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8	

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

18. 5.2.2.15.02 DAERAH STANDAR SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR							
Peruntukkan hotel berbintang							
No	Provinsi	Sat.	Tarif Hotel				
			Bupati/ Wk.Bupati, Ketua/ Wk.Ketua DPRD, Pejabat Lainnya	Pejabat Eselon II/ Anggota DPRD/ Pejabat Lainnya	Pejabat Eselon III /Gol. IV	Pejabat Eselon IV /Gol. III	Gol.II/ Gol. I
1	2	3	4	5	6	7	8
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.100.000	600.000	450.000	420.000
31.	MALUKU	OH	3.000.000	1.030.000	740.000	580.000	410.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.520.000	600.000	480.000	380.000
33.	P A P U A	OH	2.850.000	1.670.000	760.000	460.000	410.000
34.	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.490.000	760.000	500.000	370.000

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK